



P U T U S A N

No.496/ PID.B/ 20123 /PN. Jkt . Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

Nama lengkap : **RASWADI.**
Tempat lahir : Indramayu
Umur atau tanggal lahir : 36 Tahun/ 15 Januari 1977 .
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun 01 Rt.001/01 Kelurahan Slendra. Kecamatan gesesik, Kabupaten Cirebon Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja .
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Januari 2013.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan para Terdakwa ;

Telah mendengar pula Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- 1 . Menyatakan terdakwa : **RASWADI..** Telah bersalah melakukan tindak pidana : **Pencurian dengan pemberatan** , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam t dakwaan Tungal .;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RASWADI. Selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) handphone samsung Galaxi Young warna putih berikut simcadnya Nomor.08571179643; dikembalikan kepada pemiliknya saksi Abdul Syahrullah als Abdul ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RASWADI**. pada hari minggu tanggal 20 Januari 2013 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2013, bertempat di dalam Bis Koantas Bima yang melintas di Jl.Pakubuwono Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ' dalam hal pembarengan bererapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan, telah mengambil barang sesuatu barang yang sweluruhna tau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari niat terdakwa dan Mamat (DPO) pada hari minggu 20 Januari 2013 sekitar jam.8.30.00 wib terdakwa bersama dengan Mamat (DPO) menumpang Bus Koantas Bima 102 jurusan Ciputat Tanah Sabang dan melihat saksi Abdul Sahrujillah als Asbdul tertidur diatas bus kemudian terdakwa dan Mamat (DPO) membagi tugas terdakwa duduk disebelah saksi Abdul Syahrullah als Abdul sedangkan Mamat (DPO) berdiri disamping terdakwa kemudian kedua tanganya Mamat (DPO) mengambil handphone merk amsung Galaxy Young warna putih berikut simcarnya nomor 85711796431 yang berada di kantong celana yang dipakai saksi Abdul Syahrullah als Abdul setelah berhasil diambil handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa dan Mamat (DPO) turun di daerah Senayan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Mamat (DPO) kembali naik bus Koantas bima 102 dngan niat yang sama untuk mengambil barang milik orang lain dengan posisi terdakwa dan Mamat (DPO) berdiri dibagian belakang setelah menemukan sasaran kemudian dengan kedua tangan Mamat mengambil handphone BlackberryTorch

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut simcarnya nomor .085694946446 dari dalam tas milik saksi Syifa Rahmah ketika akan mengambil dompet dari dalam tas saksi Syifa Rahmah erbuatan terdakwa dan mamat (DPO) diketahui oleh saksi Sfifa Rahmah kemudian terdakwa dan Mamat (DPO) turun dari Bus dan melarikan diri ;

- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Kamro Sinaga (satpam Pakubuwono Residence) pada hari minggu 20 januari 2013 jam 10.00 wib dan saat ditangkap ditemukan barang bukti sebuah handphone samsung galaxy Young warna putih berikut simcarnya No. 85711796431;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone merek samsung galaxy Young warna putih berikut simcarnya No. 85711796431 tanpa ijin dari saksi Abdul Syarullah als Abdul sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi Abdul Syahrullah als Abdul mengalami kerugian Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone blacberry Torch berikut simcarnya No. 085694946446 tanpam ijin dari saksi Syifa Rahmah sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Shifa Rahmah mengalami kerugian Ro.3.000.000,- (tiga juta trujpiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu :

1. **Saksi. ABDUL SYARULLAH Als ABDUL** . Menerangkan dibawah sumpah :

- Bahwa benar saksi pada hari minggu tanggal 20 januari 2013 kehilangan hhandphone Samsung Galaxy di dalam bis koantas Bima ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi naik bus jurusan Ciputat tanah – Tanah abang dan saksi ketiduran didalam bis tersebut ;
- Bahwa benar setelah saksi terbangun hp merk samsung tersebut sudah hilang yang saksi simpan dikantong celana bagian depan ;
- Bahwa benar akibat pefrbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

2. **Saksi . SHIFA RAHMAH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pada hari minggu tanggal 20 januari 2013 kehilangan handphone Blacberry Torch berikut simcarnya di dalam bis koantas Bima ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi naik bus jurusan Ciputat tanah – Tanah abang dan terdakwa mengambil handphone saksi yang ada didalam tas, setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengambil dompet saksi, namun saksi segera melihat perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa langsung turun dari bus .

- Bahwa benar saksi kemudian minta tolong pada orang-orang disekitarnya ahirnya terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membanarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan keterangan yang ada di BA penyidik adalah benar keterangan terdakwa .
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 20 januari 2013, terdakwa dan Mamat (DPO) menumpang bis kuantas Bima jurusan Ciputat-Tangerang, dan terdakwa melihat Abdul Syahrullah alias Abdul tertidur pulas didalam Bis, kemudian terdakwa dan Mamat menghampiri dan kemudian mengambil Handphone Samsung galaxy Young warna putih., setelah itu turun di daerah senayan ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa kembali naik bis koantas bima dan berniat yang sama mau mengambil handphone lagi milik Syifa Rahmah, dan ketika mau mengambil Dompet milik saksi Syifa Rahma , Saksi melihat dan kemudian terdakwa turun dan melarikan diri , tapi akhirnya berhasil ditangkap ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) handphone Samsung Galaxy Young warna putih berikut sim Cardnya No.08571179643 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari niat terdakwa dan mamat (DPO) pada hari minggu 20 januari 2013 sekitar jam.8.30.00 wib terdakwa bersama dengan mamat (DPO) menumpang Bus Koantas Bima 102 jurusan Ciputat -Tanah Abang dan melihat saksi Abdul Sahrujllah als Asbdul tertidur diatas bus kemudian terdakwa dan Mamat (DPO) mengambil handphone merk Samsung Galaxy Young warna putih berikut simcarnya, setelah berhasil diambil handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa dan Mamat (DPO) turun di daerah Senayan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Mamat (DPO) kembali naik bus Koantas bima 102 dengan niat yang sama untuk mengambil handphone BlackberryTorch dari dalam tas milik saksi Syifa Rahmah ketika akan mengambil dompet dari dalam tas saksi Syifa Rahmah erbuatan terdakwa dan mamat (DPO) diketahui oleh saksi Sfifa Rahmah kemudian terdakwa dan Mamat (DPO) turun dari Bus dan melarikan diri ;
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Kamro Sinaga (satpam Pakubuwono Residence) pada hari minggu 20 januari 2013 jam 10.00 wib dan saat ditangkap ditemukan barang bukti sebuah handphone samsung galaxy Young warna putih dan Handphone dan handphone blackberry Torch, tanpa ijin dari saksi Syifa Rahmah sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi abdul Syahrullah mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Shifa Rahmah mengalami kerugian Ro.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah

1. Barang siapa.
2. Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain .
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum .
4. Dilakukan secara bersama-sama .

Ad.1. Unsur Barang siapa adalah :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Raswadi yang btelah membenarkan indentitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain .

Menimbang, bahwa mengambil dapat diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain ini berarti perbuatan terdakwa untuk mencuri telah terlaksana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu 20 januari 2013 sekitar jam.8.30.00 wib terdakwa bersama dengan mamat (DPO) menumpang Bus Koantas Bima 102 jurusan Ciputat Tanah Sabang dan melihat saksi Abdul Sahrullah als Asbdul tertidur diatas bus kemudian terdakwa dan Mamat (DPO) membagi tugas terdakwa duduk disebelah saksi abdul Syahrullah als Abdul sedangkan Mamat (DPO) berdiri disamping terdakwa kemudian kedua tanganya Mamat (DPO) mengambil handphone merk amsung Galaxy Young warna putih berikut simcarnya, yang berada di kantong celana yang dipakai saksi Abdul Syahrullah als Abdul setelah berhasil diambil handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa dan Mamat (DPO) turun di daerah Senayan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Mamat (DPO) kembali naik bus Koantas bima 102 dengan niat yang sama untuk mengambil barang milik orang lain dengan posisi terdakwa dan mamat (DPO) berdiri dibagian belakang setelah menemukan sasaran kemudian dengan kedua tangan mamat mengambil handphone BlackberryTorch berikut simcarnya, dari dalam tas milik saksi Syifa Rahmah ketika akan mengambil dompet dari dalam tas saksi Syifa Rahmah perbuatan terdakwa dan mamat (DPO) diketahui oleh saksi Sfifa Rahmah kemudian terdakwa dan Mamat (DPO) turun dari Bus dan melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri Bahwa berawal dari niat terdakwa dan Mamat (DPO) pada hari minggu 20 januari 2013 sekitar jam.8.30.00 wib terdakwa bersama dengan mamat (DPO) menumpang Bus Koantas Bima 102 jurusan Ciputat Tanah Sabang dan melihat saksi Abdul Sahrullah als Asbdul tertidur diatas bus kemudian terdakwa dan Mamat (DPO) mengambil handphone merk amsung Galaxy Young warna putih berikut simcarnya , yang berada di kantong celana yang dipakai saksi Abdul Syahrullah als Abdul setelah berhasil diambil handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa dan Mamat (DPO) turun di daerah Senayan ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Mamat (DPO) kembali naik bus Koantas bima 102 dngan niat yang sama untuk mengambil barang milik orang lain dengan posisi terdakwa dan mamat (DPO) berdiri dibagian belakang setelah menemukan sasaran kemudian mengambil dompet dari dalam tas saksi Syifa Rahmah perbuatan terdakwa dan mamat (DPO) diketahui oleh saksi Sfifa Rahmah kemudian terdakwa dan Mamat (DPO) turun dari Bus dan melarikan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Syifa dan saksi Abdul Syarullah tanpa izin dari pemiliknya, dengan demikian unsur dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur bersama-sama dan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan Mamat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur bersama-sama dan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi , dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan , maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringanan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;
- Memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I.

1. Menyatakan Terdakwa RASWADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa : RASWADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa: 1 (satu) handphone Samsung Galaxy Young warna putih berikut simcadnya No.08571179643, dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi ABDUL SHAHRULLAH Als ABDUL.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN Tanggal 13 MEI 2013** oleh Kami **HARIONO, SH** sebagai Hakim Ketua, **MATHEUS SAMIADJI, SH.MH** dan **LENDRIATY JANIS, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SUWARNI,SH.MH**, Panitera Pengganti dihadiri oleh **M. MIFTAH WINATA, SH** Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

MATHEUS SAMIADJI, SH.MH

H A R I O N O, SH

LENDRIATY JANIS, SH

Panitera Pengganti,

SUWARNI, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)